



**PUTUSAN**

Nomor 161 K/Pid/2020

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu, telah memutus perkara Para Terdakwa :

**I. Nama : HERWIN alias EWIN bin HERMANSYAH;**

Tempat Lahir : Kuala Cenaku;  
Umur/Tanggal Lahir : 20 tahun/27 Juli 1999;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Dusun Mekar Jaya, Desa Kuala Cenaku,  
Kecamatan Kuala Cenaku, Kabupaten Indragiri  
Hulu;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pelajar SMK Negeri 1 Kuala Cenaku;

**II. Nama : FIRDAUS alias PAK LEK bin MUKTAR;**

Tempat Lahir : Pulau Jumat;  
Umur/Tanggal Lahir : 36 tahun/25 November 1982;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Dusun Mekar Jaya, Desa Kuala Cenaku,  
Kecamatan Kuala Cenaku, Kabupaten Indragiri  
Hulu;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh;

**III. Nama : ROBI ANDRIADI alias ROBI bin SYAMSIR;**

Tempat Lahir : Mekar Jaya;

Hal. 1 dari 8 hal. Putusan Nomor 161 K/Pid/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur/Tanggal Lahir : 20 tahun/16 November 1998;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Dusun Mekar Jaya, Desa Kuala Cenaku,  
Kecamatan Kuala Cenaku, Kabupaten Indragiri  
Hulu;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Dagang;

- Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 27 Juni 2019 sampai dengan sekarang;
- Terdakwa III tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 28 Juni 2019 sampai dengan sekarang;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Rengat karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan Kesatu : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah “Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen” (STBL.1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948; atau

Dakwaan Kedua : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu tanggal 2 Oktober 2019 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. HERWIN alias EWIN bin HERMANSYAH, Terdakwa II. FIRDAUS alias PAK LEK bin MUKTAR dan Terdakwa III. ROBI ANDRIADI alias ROBI bin SYAMSIR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka-luka”, sebagaimana diatur dan

Hal. 2 dari 8 hal. Putusan Nomor 161 K/Pid/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP yang tersebut dalam Dakwaan Kedua;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. HERWIN alias EWIN bin HERMANSYAH, Terdakwa II. FIRDAUS alias PAK LEK bin MUKTAR dan Terdakwa III. ROBI ANDRIADI alias ROBI bin SYAMSIR, dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Para Terdakwa tetap dalam tahanan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah pisau gagang kayu panjang lebih kurang 25 cm (dua puluh lima centimeter);
- 1 (satu) batang kayu bloti ukuran lebih kurang tebal lebar 5 cm x 7 cm (lima centimeter kali tujuh centimeter) dengan panjang 1 m (satu meter);
- 1 (satu) bungkus rokok H Mild;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 180/Pid.Sus/2019/PN.Rgt tanggal 9 Oktober 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. HERWIN alias EWIN bin HERMANSYAH, Terdakwa II. FIRDAUS alias PAK LEK bin MUKTAR dan Terdakwa III. ROBI ANDRIADI alias ROBI bin SYAMSIR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang mengakibatkan luka-luka";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Hal. 3 dari 8 hal. Putusan Nomor 161 K/Pid/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah pisau gagang kayu panjang lebih kurang 25 cm (dua puluh lima centimeter);
- 1 (satu) batang kayu bloti ukuran lebih kurang tebal lebar 5 cm x 7 cm (lima centimeter kali tujuh centimeter) dengan panjang 1 m (satu meter);
- 1 (satu) bungkus rokok H Mild;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 463/PID. SUS/2019/PT PBR tanggal 15 November 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 180/Pid.Sus/2019/PN Rgt tanggal 9 Oktober 2019, yang dimintakan banding tersebut yang amar selengkapnya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. HERWIN alias EWIN bin HERMANSYAH, Terdakwa II. FIRDAUS alias PAK LEK bin MUKTAR dan Terdakwa III. ROBI ANDRIADI alias ROBI bin SYAMSIR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang mengakibatkan luka-luka";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bilah pisau gagang kayu panjang lebih kurang 25 cm (dua puluh lima centimeter);

Hal. 4 dari 8 hal. Putusan Nomor 161 K/Pid/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) batang kayu bloti ukuran lebih kurang tebal lebar 5 cm x 7 cm (lima centimeter kali tujuh centimeter) dengan panjang 1 m (satu meter);
- 1 (satu) bungkus rokok H Mild;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 180/Akta Pid.Sus/2019/PN.Rgt yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Rengat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 November 2019, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 5 Desember 2019 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rengat pada tanggal 9 Desember 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu pada tanggal 28 November 2019 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 November 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rengat pada tanggal 9 Desember 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Hal. 5 dari 8 hal. Putusan Nomor 161 K/Pid/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum. Putusan *Judex Facti* (*in casu* Pengadilan Tinggi Pekanbaru) yang menguatkan terbuktinya dakwaan Penuntut Umum Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP dan memperbaiki pidananya menjadi pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun sudah tepat dan benar. *Judex Facti* dalam putusannya telah mempertimbangkan secara cermat fakta-fakta di persidangan dan memberikan pertimbangan hukum yang tepat dan benar;
- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum atas pidana yang dijatuhkan *Judex Facti in casu*, dengan alasan pidana tersebut dipandang terlalu ringan dan tidak adil tidak dapat dibenarkan, karena berat ringannya hukuman yang dijatuhkan merupakan kewenangan *Judex Facti* yang tidak tunduk pada kasasi;
- Bahwa pidana yang dijatuhkan *Judex Facti* kepada Para Terdakwa *in casu* yaitu pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun sudah dipandang adil dan seimbang dengan kesalahan Para Terdakwa karena *Judex Facti* dalam menjatuhkan pidana tersebut telah dengan cermat mempertimbangkan aspek keadilan dan kemanfaatan pembedaan tersebut disamping aspek kepastian hukumnya. Demikian pula *Judex Facti* dalam putusannya telah mempertimbangkan dengan cermat mengenai fakta-fakta hukum yang berkenaan dengan pembedaannya yaitu keadaan-keadaan yang meringankan dan yang memberatkan pidananya. Oleh karenanya tidak ada kesalahan dalam penerapan hukum acara dalam putusan *Judex Facti in casu*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Hal. 6 dari 8 hal. Putusan Nomor 161 K/Pid/2020





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI INDRAGIRI HULU** tersebut;
- Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Jum'at, tanggal 6 Maret 2020** oleh **Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.**, dan **Hidayat Manao, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Emmy Evelina Marpaung, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,  
Ttd./

**Prof.Dr.Drs.H.Dudu Duswara M,S.H.,M.Hum.**

Ttd./

**Hidayat Manao, S.H., M.H.**

Ketua Majelis,  
Ttd./

**Dr.Burhan Dahlan,S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,  
Ttd./  
**Emmy Evelina Marpaung, S.H.**

Untuk salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I

Hal. 7 dari 8 hal. Putusan Nomor 161 K/Pid/2020



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

a.n. Panitera,  
Panitera Muda Pidana Umum

**Dr. Sudharmawatiningsih S.H., M.Hum.**  
**NIP. : 19611010 198612 2 001**

Hal. 8 dari 8 hal. Putusan Nomor 161 K/Pid/2020